



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 512 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dijelaskan pada lampiran angka romawi III huruf b Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dibentuk dengan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang pada setiap jenjang administrasi pemerintahan baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;
- b. bahwa untuk kelancaran Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Instansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, maka perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Perencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Instansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Perencana sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan SDM Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. mengkaji dan menganalisa data kebutuhan SDM Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. memfasilitasi Institusi/fasilitas pelayanan kesehatan menghitung kebutuhan SDM Kesehatan;
 - d. melakukan verifikasi dan validasi data Kebutuhan SDM Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
 - e. melakukan rekapitulasi hasil perhitungan kebutuhan SDM Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar;
 - f. mengkonsultasikan hasil rekapitulasi data kebutuhan SDM kesehatan kepada Pimpinan untuk dilakukan tahapan Publikasi; dan
 - g. menyusun dokumen perencanaan kebutuhan SDM kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 April 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 512 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 APRIL 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**

Tim Pengarah : 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
6. Direktur RSUD Polewali

Tim Pelaksana :
Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan
Sekretaris : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
Anggota : 1. Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kinerja Pegawai
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
2. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Polewali
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas
Kesehatan;
4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian RSUD Polewali;
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Wonomulyo;
6. Para Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas
7. Suharti, S.Kep (Dinas Kesehatan)
8. Rusitawati AR, SKM (Dinas Kesehatan)



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

